

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan keterangan-keterangan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fikih Umar mempunyai tujuan yang serupa dengan humanisme modern untuk memuliakan manusia hanya saja konsep fikih Umar dalam menggali humanisme dengan menguatkan tradisi analisis dan interpretasi ulang teks wahyu secara tekstual dan kontekstual dengan tetap berpegang pada teks syariah bukan sekedar realitas dan rasio.
2. Implementasi konsep fikih Umar dalam perspektif humanisme modern pada fikih pidana:
 - a) Nilai-nilai kemanusiaan yang ditebarkan dalam perspektif yang jauh lebih luas, bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang ditebarkan bukan hanya kepada objek tapi juga subjek pelanggaran, Seperti pada kasus pencurian, Umar menyelidiki sebab terjadinya pencurian yang bisa saja terjadi karena adanya unsur yang mengancam keselamatan jiwa pelaku hingga menyebabkan dirinya harus melakukan pencurian seperti sangat kelaparan.
 - b) Pelaksanaan hukuman juga harus dimaknai sebagai sanksi yang bersifat *preventive* dan edukatif, guna menciptakan suatu rasa ingin

menjauhi di kalangan masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana seperti beratnya hukuman zina, karena rasa malu yang ditimbulkan akibat zina pada hakikatnya telah membunuh jiwa seseorang atau jiwa anak dan keluarganya

- c) Fikih Umar bisa saja menambahkan hukuman untuk kemaslahatan yang lebih luas seperti pada kasus peminum *khamar* agar tidak merebak peminum minuman keras dan orang-orang yang meremehkan agama.
- d) Fikih Umar mempunyai tujuan memuliakan manusia dengan seadil-adilnya, semua orang berkedudukan sama di mata hukum, seperti pada kasus pembunuhan oleh orang banyak, akan sangat tidak adil jika yang *diqishash* satu orang saja, Karena hal itu akan menyepelkan darah orang yang terbunuh, dan dapat mengganggu proses terciptanya kemaslahatan umum.

B. Saran

Disarankan kepada peneliti hukum Islam agar menggali lebih dalam tentang fikih Umar pada cakupan yang lebih luas tidak saja masalah pidana tapi juga masalah hukum Islam secara umum, semakin banyak terkumpul fikih Umar akan membantu dalam membentuk pola konstruksi hukum fikih Umar hingga dapat dipahami lebih jauh *maqashid* fikih Umar dalam menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan teks dan realitas hal yang merupakan kesepakatan bersama antara fikih

Umar dan humanisme modern. Karena itu agar bisa mendapatkan pemahaman dan konsep yang riil tentang humanisme modern perlu pencarian manuskrip, buku dan tulisan asli tentang humanisme, yang akan sangat membantu dalam memahami filosofi asli dari humanisme modern, Keselarasan penghargaan kepada manusia merupakan satu tujuan yang sama antara hukum Islam dan humanisme, maka disarankan kepada Pascasarjana IAIN Antasari untuk diperbanyak penelitian pendalaman dan analisa yang lebih luas tentang fikih dalam pengarusutamaan nilai nilai kemanusiaan agar bisa mengolerasikan hukum fikih dengan makna hakikat manusia dan kehidupannya, serta relasinya dengan tuhan dan dunia.

Maka fikih kemudian bukan saja sekedar ibadah tapi bernilai luas dalam hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan sesama manusia, dan antara manusia dengan alam.

Dari uraian di atas maka ada beberapa hal yang disarankan untuk meninadaklanjuti peneletian ini antara lain:

1. Fiqih Umar harus didalami dan dianalisis dari berbagai kasus yang tidak dibatasi hanya pada kasus pidana saja, tetapi masih dikembangkan pada kasus lain.
2. Disarankan agar dapat dapat menemukan model atau pola sistem hukum yang menjadi konstruksi hukum Umar dalam berbagai perspektif.
3. Disarankan untuk mendalami dan menganalisa lebih luas tentang fikih dalam pengarusutamaan nilai nilai kemanusiaan agar bisa mengolerasikan hukum fikih dengan makna hakikat manusia dan kehidupannya, serta relasinya dengan tuhan dan dunia.

